PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM MEMILIH KEPALA DESA DI DESA KOTA GADING KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. Erdy Ar-Raafi NPP. 30.0344

Asdaf Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan Prodi Politik Indonesia Terapan Email: 30.0344@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing: Lilis Sholihah, S. Ag M. Ag M. Tr. IP

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): Article 31 of Law No. 6 of 2014 contains provisions regarding the method of electing village heads, where all elections must be held at the same time in all districts/cities. Purpose: This study aims to find out how the implementation of the village head election in Gading City Village, Tebing Tinggi District, Four Lawang Regency, South Sumatra, and what are the inhibiting factors in the election and what efforts DPMD has made in overcoming the obstacles. **Method:** This study uses descriptive qualitative research method with an inductive approach. The research method used in this study is descriptive qualitative research so that the author can describe and analyze the implementation of simultaneous village head elections in Gading City Village, Tebing Tinggi District, Four Lawang Regency" with four informants, namely the Head of the DPMD Empat Lawang Office, Tebing Tinggi Sub-District, Gading City Village Head, and the Village Head Election Committee. The technique of obtaining data is by means of interviews and direct observation and making documentation. Results: The results of this study show that the implementation of village head elections in Ivory City Village has been very good and is considered effective starting from socialization carried out by the committee and authorized agencies and cannot be separated from community participation. The community also received the results from the elected village head, but behind that there are still obstacles or obstacles such as nepotism that are difficult to eliminate but efforts and socialization have been made to reduce nepotism. Conclusion: The implementation of the village head election in Ivory City is led by the local relevant office where each committee must follow the direction to stay in the procedure and not violate a rule so that the implementation is carried out in a fair and prosperous manner.

Keywords: Implementation of Village Head Election in Kota Gading Village, Tebing Tinggi District, Empat Lawang Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pasal 31 dari UU No. 6 Tahun 2014 memuat ketentuan mengenai cara pemilihan kepala desa, di mana seluruh pemilihan harus dilakukan pada saat yang sama di seluruh kabupaten/kota. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa pada desa kota gading kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang sumatera selatan, dan apa saja faktor penghambat dalam pemilihan tersebut dan upaya apa yang dilakukan DPMD dalam mengatasi hambatannya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif agar penulis dapat mendeskripsiikan dan menganalisa tentang :pelaksanan pemilihan kepala desa serentak di desa kota gading kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang' dengan informan sebanyak empat informan yaitu kepala dinas dpmd empat lawang, camat tebing tinggi, kepala desa kota gading dan panitia pemilihan kepala desa. Teknik memeroleh

data yaitu dengan cara wawancara dan observasi langsung dan membuat dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa kota gading sudah sangat baik dan dianggap sudah efektif mulai dari sosialisasi yang dilakukan panitia maupun instansi yang berwewenang dan tidak lepas juga dari partisipasi masyarakat. Masyarakat pun menerima hasil dari kepala desa yang terpilih namun dibalik itu juga masih adanya kendala atau hambatan seperti nepotisme yang sulit dihilangkan namun sudah dilakukan upaya dan sosialisasi untuk meredam nepotisme tersebut. Kesimpulan: Pelaksanaan pemilihan kepala desa di kota gading ini di pimpin oleh dinas terkait setempat yang dimana setiap panitia harus mengikuti sesuai arahan agar tetap berada pada prosedur dan tidak melanggar sebuah aturan agar pelaksanaan dilakukan secara adil dan sejahtera.

Kata Kunci: : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kota Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum diadakan dengan maksud yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu untuk memastikan bahwa "kekuasaan pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat, yang dipimpin oleh pemerintah yang dapat dipercaya dan memiliki kewibawaan yang kuat, yang terbentuk melalui Pemilihan Umum dan akan memiliki legitimasi yang kuat".

Pegawai negeri sipil yang bekerja di pemerintah daerah kabupaten/kota dapat diangkat menjadi kepala desa. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi, pemilihan umum dilakukan secara rutin sebagai proses yang damai dan mengikuti prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi. Salah satu prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi adalah prinsip kedaulatan rakyat dalam kehidupan politik (demokrasi), yang berarti bahwa setiap warga negara berhak untuk aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di negara

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia selama sembilan kali dari tahun 1995 hingga 2004 adalah sebuah tanda kemajuan dalam sistem demokrasi di negara ini. Walaupun banyak penelitian politik yang telah dilakukan untuk memperbaiki konsep sistem pemilihan umum agar sesuai dengan prinsip demokrasi yang diinginkan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil. Ada beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam mencapai sistem demokrasi yang diharapkan, dan akan dikaji lebih dalam untuk menemukan permasalahan krusial yang menyebabkan pemilihan umum belum berjalan dengan baik sampai saat ini.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Desa Kota Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022. Peraturan tersebut menjelaskan pedoman teknis mengenai pemilihan kepala desa yang mencakup aturan protokol kesehatan dan pembatasan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi maksimal 500 orang per Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam hal kesehatan, pelaksanaan pemilihan ini dapat dianggap efektif karena memperhatikan protokol kesehatan. Namun, dari segi kondusif, pelaksanaan ini memerlukan upaya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang serta Polres Empat Lawang untuk memetakan 3 kecamatan yang berpotensi mengalami konflik, yaitu Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Ulu Musi, dan Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil Judul "PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM MEMILIH KEPALA DESA DI KOTA GADING KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN".

1.2 Kesenjangan Masalah

Dalam pelaksanaan pilkades sosialisasi kepada masyarakat mengenai program visi misi masih sering dijadikan media kampanye atau pendidikan politik yang tidak baik. Hubungan pribadi membuat DPDM menggunakan suatu wewenang dengan cara yang salah. Karena dalam hal ini nepotisme masih begitu kental budayanya dalam permasalahan politik. Sama halnya dengan kolusi, hubungan yang baik dalam berbagai posisi sering kali menjadi unsur penentuan hak pilih. Hal ini juga sering disebut money politik dan dijadikan iming-iming dengan dorongan pemilihan.

Hal ini membuat masyarakat tidak puas karena hal ini merupakan tindak kotor yang dilakukan dinas yang bertugas. Seharusnya harus berkorban demi kepentingan desa karena desa merupakan bagian dari bangsa dan negara yang tentu perlu diwujudkan demi kemajuan bangsa ini. Tidak semua pengorbanan harus diukur dengan sebuah uang. Namun sayangnya dalam antisipasi virus politik uang dalam pemilihan pilkades serentak dinas setempat belum memiliki protokol yang ketat. Padahal virus politik ini akan mempengaruhi terpilihnya para calon yang akan mengutamakan masyarakat, profesionalisme dan dedikasi dalam membangun desa. Calon seperti inilah yang akan berguguran terimbang dalam virus money politik. Kalau money politik di tingkat desa bisa dikikis, sedikit demi sedikit hal ini bisa diwujudkan apabila sebuah dinas yang bertugas bersifat amanah demi proses pemilihan pelaksana pemerintahan yang jujur dan adil.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Dwi Julianto, (2022) Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dengan hasil Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Mungguk rendah karena kesadaran politik masyarakat yang rendah, penilaian pemerintah yang rendah, dan faktor penghambat seperti status sosial dan ekonomi(Julianto, 2022).

Kedua, Ayuningtyas (2021) Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Di Desa Jetis Karangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi politik masyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi yang optimal dan kesadaran masyarakat yang kurang. Penulis menyarankan untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dan meningkatkan sosialisasi(Ayuningtyas, 2021).

Ketiga, Yunus, (2016) Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pilkades merupakan cara bagi elit untuk memindahkan kekuasaan di tingkat lokal (Yunus, 2016).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya, penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, Perbedaan dari penelitian ini, peneliti mengambil fokus Efektivitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sedangkan penelitian yang dilakukan Nuta Dwi Julianto (2022) berfokus pada Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa.

Kedua, Perbedaan dari penelitian ini, peneliti mengambil fokus Efektivitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ayuningtyas, Aprilia Eka (2021) berfokus pada Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa

Ketiga, Perbedaan dari penelitian ini, peneliti mengambil fokus penelitian mengenai Efektivitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Yunus, Muhammad (2016) berfokus pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dilakukan di Desa Kota Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam meningkatkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Kota Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Kota Gading, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.

II. METODE

peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan kata-kata, bukan angka-angka(Moleong, 2007). Penulis menggunakan Teori Pelaksanaan dengan faktor kepemimpinan, Pengawasan dan Komunikasi.

Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder(Umar, 2022).) ada tiga macam teknik pengumpulan data atau informasi, yaitu : pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan dokumentasi(Basrowi & Suwandi, 2008). Teknik analisis data menggunakan Mengidentifikasi Topik Penelitian, Topik yang dipilih merupakan studi yang menarik dan topik yang akan dilakukan peneliti lebih dipersempit agar lebih mudah untuk dikelola dalam penelitiannya, Meninjau Literatur, Memilih Peserta/Obyek, Pengumpulan Data, Menganalisis dan Menafsirkan Data dan Pelaporan dan Mengevaluasi Penelitian(Creswell, 2008).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa DI Desa Kota Gading Kecamantan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawng Provinsi Sumatera Selatan

Pemilihan kepala desa yang telah meresahkan masyarakat sejauh ini adalah karena banyaknya politik uang, nepotisme, kampanye hitam serta penggunaan sarana ibadah untuk berkampanye. Seperti yang dikatakan masyarakat setempat bahwa:

"Pemilihan kepala desa yang demokratis menjadi suatu hal wajib setiap elemen masyarakat, agar terciptanya tujuan yaitu adil dan sejahtera masyarakat desa dalam memanfaatkan sumber daya manusia. Namun kenyataan berbeda dengan apa yang diharapkan masyarakat dengan pemimpin yang menjadi kepala desa karena sebelumnya dalam setiap peaksanaan pilkades banyak calon yang melakukan kampanye hitam, memanfaatkan kedekatan yang sering disebut nepotisme sampai menghalalkan segala cara yaitu dengan politik uang."

Dilihat hasil wawancara dari kepala dinas DPMD Agus Rochmat Basuki M.Si yang ada pemilihan kepala desa yang dekomratis dapat menciptakan suatu keadilan dak kesejahteraan sesuai dengan adanya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Namun hal ini menunjukkan fakta yang berbeda pada lapangan yaitu pemilihan yang masih sering adanya kampanye hitam, nepotisme dan politik uang ini. Tentunya ini menjadi tugas suatu pejabat desa ataupun masyaraka dalam menanggulangi atau meminimalisir adanya tindak kecurangan ini agar dapat mencapai tujuan dari sila kelima ini..

a. Hasil Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Menurut Informan Kepala Dinas DPMD Agus Rochmat Basuku, M.Si mengungkapkan bahwa :

"Pelaksanaan pilkades di desa kota gading ini dipimpin oleh dinas atau instansi setempat dimana dalam pelaksanaannya memiliki satu komando kepemipinan, karena untuk menghindari kesalahan komunikasi apalagi ditambah dengan perintah atau arahan yang kurang jelas. Jadi kepemimpinan ini dibutuhkan dalam pelaksanaan agar apayang dilakukan berjalan dengan lancar. Terbukti pada pelaksanaan yang dilakukan dikota gading berjalan dengan baik dan efektif ditambah panitia pemilihan kepala desa yang jujur melaksanaan tugasnya"

Kemudian menurut informan Kepala Desa Kota Gading Muhamad Windra Meidi mengungkap bahwa:

"Proses pelaksanaan pilkades di kota gading sudah mengikuti sesuai arahan yang dilakukan oleh ketua atau pemimpin dalam pelaksanaan, hasilnya berjalan dengan lancar hal ini juga tidak lepas dari kontribusi dari petugas atau panitia pemilihan maupun masyarakat"

Selanjutnya menurut informan Camat Tebing Tinggi Noperman Subhi. S.IP M.Si mengungkapkan bahwa:

"kepemimpinan sangat diperlukan dalam pelaksanaan ini agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai protokol apabila tidak kemungkinan besar hal ini tidak akan berjalan dengan lancar, namun pelaksanaan dalam pemilihan pilkades pada kota gading sudah mengikuti sesuai arahan dan prosedur yang ada membuat pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan cukup efektif"

Pernyataan salah seorang panitia desa yaitu Riki yang mengikuti proses pelaksanaan pilkades di kota gading yang menjadi informan panitia pemilihan kepala desa mengungkap bahwa:

"pelaksanaan yang kami lakukan sesuai dengan arahan dari atasan atau pemimpin. Sebagai panitia kami melakukan yang terbaik, adil dan sejahtera agar hasil yang dilakukan dapat berpengaruh kepada masyarakat juga menjadi lebih maju kedepannya namun dibalik pelaksanaan ini pastinya peran masyarakat yang tertib juga menjadi suatu hal yang sangat vital dengan efektifnya pelaksaan tersebut"

b. Hasil Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Menurut informan Kepala Dinas DPMP Agus Rochmat Basuki, M.Si mengungkapkan bahwa:

"Pengawasan pemilihan kepala desa penting dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan, dan bahwa hak suara setiap pemilih dihormati. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh panitia pemilihan, badan pengawas pemilihan, atau lembaga independen lainnya.

Untuk memastikan pengawasan pemilihan berjalan lancar, biasanya diperlukan persiapan yang matang, termasuk pelatihan bagi pengawas pemilihan dan panitia pemilihan. Selain itu, harus ada koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan. Hambatannya masih ada nepotisme antar pemilih karena masih termasuk sesuatu hal yang sering terjai pastinya mereka sebagai pemilih kebanyakan memilih mereka sebagai kerabat mereka maju sebagai calon kades. Hal ini yang harus terus diperbaiki dari sumber daya manusia yang ada. Namun selain itu berjalan cukup efektif'

Berikut hasil wawancara yang dilakukan yaitu menurut Kepala Desa Kota Gading Muhamad Windra Meidi mengungkap bahwa :

"Proses pelaksanaan pemilihan kades sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan protokol yang ada, namun nepotisme pada pemilihan ini selalu menjadi hambatan dan masalah. Upaya yang kami lakukan yaitu membuat mekanisme pengaduan yang efektif dapat membantu masyarakat melaporkan praktik nepotisme atau tindakan tidak etis lainnya yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan efektif dalam menangani pengaduan masyarakat. Sama halnya diatas pelaksanaan ini berjalan cukup efektif"

Berikut hasil wawancara yang dilakukan yaitu menurut Camat Tebing Tinggi Noperman Subhi. S.IP M.Si mengungkap bahwa :

"Pelaksanaan pemilihan kades cukup efektif dan telah dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya namun tindak nepotisme ini masih ada dalam suatu permasalahan pada pemilihan kades ini upaya yang dapat kami lakukan yaitu mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan kepala desa. Masyarakat dapat membantu dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses seleksi sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya nepotisme. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut di atas, diharapkan dapat mengurangi nepotisme dalam proses seleksi kepala desa sehingga terpilihlah kepala desa yang benar-benar mampu memimpin desa dengan baik dan adil"

Berikut hasil wawancara yang dilakukan yaitu menurut Panitia Pemilihan Kepala Desa Riki mengungkap bahwa:

"Sebagai panitia pemilihan kepala desa, tujuan utama Anda adalah untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan adil dan transparan sehingga hasilnya akhirnya bisa diterima oleh semua pihak, termasuk para calon dan pemilih. Yaitu dengan cara mengikuti prosedur pemilihan yang telah ditetapkan walaupun sering terjadi nepotisme kami sebagai panitia memastikan suara mereka dirahasiakan agar tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain"

c. Hasil Komunikasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Berikut hasil yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan kepala dinas DPMD Agus Rochmat Basuki, M.Si mengungkapkan bahwa:

"Ya ada sosialisasi dalam proses pilkades pada Desa Kota Gadingi Kabupaten Empat Lawang, pihak penyelenggara ataupun panitia pemilihan kepala desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa. Sosialisasi ini bertujuan agar memberikan informasi mengenai proses pemilihan, persyaratan pencalonan dan juga aturan dalam proses pemilihan serta memahami aturan agar dapat mencegah pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan kepala desa. Komunikasi antar dinas sudah berjalan dengan lancar membuat pemilihan kepala desa tersebut efektif"

Berikut hasil yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Kota gading Muhamad Windra Meidi mengungkapkan bahwa :

"Tentu saja ada, sosialisasi kepada masyarakat sangat penting dilakukan sebelum dilaksanakan pemilihan di Desa Kota Gadingi agar masyarakat dapat menaati peraturan yang ada. Sosialisasi dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilihan seperti pemerintah desa atau panitia pemilihan. Sama halnya diatas komunikasi antar dinas desa sudah cukup baik membuat pelaksanaan pemilihan kepala desa cukup efektif."

Berikut hasil yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan Camat Tebing Tinggi Noperman Subhi. S.IP M.Si mengungkapkan bahwa :

"Ya pada Desa Kota Gadingi sebelum diadakannya pemilihan kepala desa adanya sosialisasi kepada masyarakat karena dapat membantu keadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang adil dan transparan, serta memastikan mereka memahami aturan dan prosedur yang harus ditaati salama pemilihan berlangsung. Komunikasi atau hubungan antar dinas sudah cukup baik dan membuat pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan efektif."

Berikut hasil yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan Panitia pemilihan kepala desa Riki mengungkapkan bahwa:

"Ya ada sosialisasi, karena pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur pemilihan kepala desa agar memastikan bahwa masyarakat memahami prosedur dan aturan yang berlaku, dikarenakan pentingnya kepatuhan terhadap aturan agar pelaksanaan pemilihan ini berjalan dengan adil dan sesuai denga napa yang diharapkan. Dan juga peran pemerintah desa sudah cukup efektif dan berkomunikasi dengan baik yang membuat pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan efektif sesuai dengan aturan yang ada."

3.2 Hambatan

Pada pelaksanaan ini terlihat masih adanya nepotisme, tidak menutup kemungkinan karena masyarakat pastinya memilih kepala desa hanya karena dekat atau kerabat maupun keluarga namun hal ini tidak dibenarkan karena desa membutuhkan Kepala desa yang jujur dan adil agar dapat memanfaatkan sumber daya desa agar dapat membuat masyarakat desa tersebut sejahtera dan berjalan sesuai keinginan dan harapan setiap masyarakat desa.

3.3 Upaya

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah desa tersebut dengan cara membuat mekanisme pengaduan agar dapat membantu masyarakat melaporkan praktik nepotisme dan tindakan yang tidak etis. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir kesalahan yang ada karena untuk memberantas sesuatu hal tidaklah instant harus mempunyai proses yang panjang terlebih lagi dengan kualitas sumber daya yang ada dan menjadi kebiasaan yang cukup Panjang.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian Dwi Julianto, (2022) Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dengan hasil Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Mungguk rendah karena kesadaran politik masyarakat yang rendah, penilaian pemerintah yang rendah, dan faktor penghambat seperti status sosial dan ekonomi(Julianto, 2022). Terletak pada Pelaksanaan pemilihan kepala desa di kota gading ini di pimpin oleh dinas terkait setempat yang dimana setiap panitia harus mengikuti sesuai arahan agar tetap berada pada prosedur dan tidak melanggar sebuah aturan agar pelaksanaan dilakukan secara adil dan sejahtera.

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian Ayuningtyas (2021) Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Di Desa Jetis Karangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi politik masyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi yang optimal dan kesadaran masyarakat yang kurang. Penulis menyarankan untuk memperhatikan hak-hak masyarakat dan meningkatkan sosialisasi(Ayuningtyas, 2021). Terletak pada upaya yang dilakukan pemerintah desa tersebut dengan cara membuat mekanisme pengaduan agar

dapat membantu masyarakat melaporkan praktik nepotisme dan tindakan yang tidak etis. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir kesalahan yang ada karena untuk memberantas sesuatu hal tidaklah instant harus mempunyai proses yang panjang terlebih lagi dengan kualitas sumber daya yang ada dan menjadi kebiasaan yang cukup Panjang.

Kebaharuan penelitian yang peneliti laksanakan pada penelitian Yunus, (2016) Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pilkades merupakan cara bagi elit untuk memindahkan kekuasaan di tingkat lokal(Yunus, 2016). Terletak pada Pemerintah desa kota gading juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan pilkades tersebut yang bertujuan memberi informasi kepada masyarakat agar mengetahui prosedur dan aturan yang ada sesuai Perbup Empat Lawang No.5 Tahun 2022 dan juga komunikasi antar dinas dilakukan cukup baik dan partisipasi pemerintah desa, panitia pemilihan dan terlepas juga peran masyarakat yang cukup vital menaati aturan yang ada dan dapat disimpulkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kota gading ini berjalan dengan lancar dan efektif.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di kota gading ini di pimpin oleh dinas terkait setempat yang dimana setiap panitia harus mengikuti sesuai arahan agar tetap berada pada prosedur dan tidak melanggar sebuah aturan agar pelaksanaan dilakukan secara adil dan sejahtera.

Namun setiap pelaksanaan pasti ada saja sebuah hambatan atau masalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut. Pada pelaksanaan ini terlihat masih adanya nepotisme, tidak menutup kemungkinan karena masyarakat pastinya memilih kepala desa hanya karena dekat atau kerabat maupun keluarga namun hal ini tidak dibenarkan karena desa membutuhkan Kepala desa yang jujur dan adil agar dapat memanfaatkan sumber daya desa agar dapat membuat masyarakat desa tersebut sejahtera dan berjalan sesuai keinginan dan harapan setiap masyarakat desa.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah desa tersebut dengan cara membuat mekanisme pengaduan agar dapat membantu masyarakat melaporkan praktik nepotisme dan tindakan yang tidak etis. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir kesalahan yang ada karena untuk memberantas sesuatu hal tidaklah instant harus mempunyai proses yang panjang terlebih lagi dengan kualitas sumber daya yang ada dan menjadi kebiasaan yang cukup Panjang.

Pemerintah desa kota gading juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan pilkades tersebut yang bertujuan memberi informasi kepada masyarakat agar mengetahui prosedur dan aturan yang ada sesuai Perbup Empat Lawang No.5 Tahun 2022 dan juga komunikasi antar dinas dilakukan cukup baik dan partisipasi pemerintah desa, panitia pemilihan dan terlepas juga peran masyarakat yang cukup vital menaati aturan yang ada dan dapat disimpulkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kota gading ini berjalan dengan lancar dan efektif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data yaitu dalam observasi, dokumentasi dan wawancara.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapkan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada desa kota gading beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 Di Desa Jetis Karangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.

Basrowi, & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta.

Creswell, J. W. (2008). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga. Pustaka Pelajar.

Julianto, D. (2022).) Partisip<mark>asi Politik Mas</mark>yar<mark>a</mark>kat Dalam Pemilihan Kepala Desa Mungguk Kecamat<mark>an S</mark>ekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

Moleong, L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.

Umar, H. (2022). Riset Pemasara dan Perilaku Konsumen. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Yunus. (2016). Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo).

